



**PUTUSAN**

NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB** Alias **HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 24 Agustus 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Petamburan III RT. 02, RW. 04 No. 83, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Guru Agama Islam.

Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 9 Februari 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 s/d tanggal 27 Februari 2021;
- Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2021 s/d 29 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2021 s/d tanggal 7 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 8 April 2021 s/d 6 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 Mei 2021 s/d tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 1 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Juni 2021 s/d tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yakni: SUGITO ATMOPRAWIRO, SH, MH. Dkk., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI HABIB RIZIEQ SYIHAB yang ber alamat di Komplek Perkantoran Yayasan Da'arul Aitam, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 47 Lantai 2 No. 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Juli 2020 Nomor 171/PID.SUS/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Reg.PDM- 796/JKTTIM/12/2021 tanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, dan No. 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan HARIS UBaidILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHP dan Keputusan MA RI Nomor: 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. terdakwa MOH. RIZIEQ Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bin HUSEIN SHIHAB, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan kesehatan sebagaimana Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, HARIS UBAIDILLAH, membentuk panitia, selanjutnya AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS dan HARIS UBAIDILLAH membuat Surat yang tertandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor: 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal 06 November 2020, Perihal: Permohonan Izin Acara Maulid Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat.
- Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada DAHYATUL KALBI Alias BOBY dan telah dibayar DP (Down Payment) sebesar Rp.1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. 2291-6469-74 atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan untuk DP (Down Payment) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp.3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020, melalui transfer ke rekening Bank

Halaman 3 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan pelunasannya dibayar saksi IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 35.275.000.

- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen Kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dan Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Selanjutnya Terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya Terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.03.01/Menkes/338/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda, angka 1 huruf d dan e, yaitu:
  - Melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
  - Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan Terdakwa melainkan Terdakwa menuju kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh areal bandara Soekarno Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol Kesehatan yang sedang diberlakukan di

Halaman 4 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh wilayah Jakarta akan tetapi malah Terdakwa bergabung di keramaian tersebut lalu secara bersamaan Terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu, dan taman Bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak, melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan *cluster* baru penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan seharusnya Terdakwa melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggalnya dengan menyerahkan klirens Kesehatan kepada RT/RW setempat untuk diteruskan kepada Puskesmas agar mudah dilakukan pemantauan selama Terdakwa menjalani masa karantina mandiri akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, Panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang telah mempersiapkan surat permohonan izin kegiatan, mengajukan surat permohonan tersebut ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jl. Pasar Senen No. 5, RW. 3, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat: *"Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jl. KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020, pukul: 19.00 WIB s.d. Selesai (Pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), Acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: + 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan)"*, HARIS UBADILLAH selaku Ketua Panitia dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS selaku Sekretaris yang menandatangani surat tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa bersama panitia membuat Surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI nomor: 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi: *"Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini*

Halaman 5 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jl. KS Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. 00.00 Wib, acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: ± 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan), ditandatangani oleh HARIS UBADILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, dan ALI ALWI ALATAS.*

- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jl. Tebet Utara 2B Tebet No. 8-10 Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan, sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB, namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata *"Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. SIAP HADIRR..?"* dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut *"SIAPP."* hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab *"SIAPP!!"*. Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata terdakwa bersama HARIS UBADILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN

Halaman 6 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya cluster penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghibau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI secara bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan tersebut dimana HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana, dan prasarana di tempat/lokasi rumah terdakwa.
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan Pelaksanaan Pernikahan putri terdakwa tersebut, HARIS UBAIDILLAH mengunggah video ke media sosial Youtube yang mengatakan: *"HADIRILAH DAN SYIARKANLAH MAULID AKBAR NABI MUHAMMAD SAW BERSAMA FPI DENGAN TEMA MENELADANI KEPEMIMPINAN DAN KEPAHLAWANAN RASULULLAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MAJEMUK MELALUI REVOLUSI AKHLAK SABTU 14 NOVEMBER 2020 PUKUL 18:30 DI MARKAS FPI JL PETAMBURAN III GANG PAKSI KELURAHAN PETAMBURAN KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. BAGI ANDA YANG INGIN BERDONASI UNTUK ACARA INI BISA DISALURKAN VIA REKENING BANK SYARIAH MANDIRI 7770030093 KODE BANK 451 ATAS NAMA ALI ALWI ALATAS DAN KIRIM TANDA BUKTI MELALUI VIA WHATSAPP KE KETUA PANITIA KH. HARIS UBAIDILLAH 081289062322"*, Hasutan Haris Ubaidillah bersama dengan terdakwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui youtube adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran Covid 19, namun dengan terang-terangan terdakwa bersama HARIS UBAIDILLAH mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;
- Bahwa hasutan terdakwa di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial youtube, serta hasutan HARIS UBAIDILLAH yang

Halaman 7 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial youtube, dengan judul:

- a. HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM-Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/bexosy7sDjQi0>) \ HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM.mp4;
- b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jln. Tebet Utara 28 Jakarta Selatan Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>) \ [LIVE NOW] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4
- c. HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW.mp4
- d. AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 ([https://youtu.be/\\_wrkfikVKh8](https://youtu.be/_wrkfikVKh8))\AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS.mp4
- e. [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/betbltya30ch0>) \ [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI.mp4

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan terdakwa bersama panitia HARIS UBaidillah, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS, IDRUS AL HABSUYI, dan MAMAN SURYADI, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat.
- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB BAYU MEGHANTARA (selaku Walikota Jakarta Pusat)

Halaman 8 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada terdakwa melalui HARIS UBAIDILLAH dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, BAYU

MEGHANTARA juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW Jl. Petamburan III No. 17 berbunyi: diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan; c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, BAYU MEGHANTARA menindaklanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Pernikahan ditujukan kepada terdakwa (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17, diantaranya berisi: diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan, dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun terdakwa dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Ribuan Masyarakat.

- Tidak hanya Peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara terdakwa tersebut melainkan FERGUSON selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan HERU NOVIANTO selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung, tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan MAMAN SURYADI dan menurut penjelasan Ust Subhan,

Halaman 9 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN SURYADI merupakan Penanggung Jawab keamanan pada Acara atau kegiatan Akad Nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jl. Aipda K.S. Tubun No. 7 Slipi, Jakarta),

MAMAN SURYADI menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain: membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya, dan telah disanggupi oleh MAMAN SURYADI menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan MAMAN SURYADI tersebut hanya sekedar kata-kata, dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari MAMAN SURYADI atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa dipatuhi protokol kesehatan.

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, terdakwa bersama AHMAD SABRI LUBIS, HARIS UBAIDILLAH, MAMAN SURYADI, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat Pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS TUBUN dan Jalan PETAMBURAN. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan, dan tidak ada himbauan/peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan.
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam Rekaman Cctv di PT. WAHANA JAYA KIRANA - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 di Jln. KS Tubun\Gerbang Luar 1\TGL 14-15 NOVEMBER 2020 13 Siang - 03 Dini Hari\GA\_03\_20201115\_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi.

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu

Halaman 10 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada Bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi POSITIF sebanyak 33 sampel dan NEGATIF sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat.
- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jakarta, dan telah juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya:
  - a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 April 2020;
  - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 1100 Tahun 2020 Tanggal 6 November 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sd 22 November 2020;

Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan:

Halaman 11 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional;
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 07 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
  - d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tugas Satuan Tugas COVID-19 DKI Jakarta adalah:
    - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi DKI Jakarta.
  - Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan yang dimaksud dengan Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,

Halaman 12 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

- Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ayat (1) menyebutkan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau Lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) disebutkan Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
  - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
  - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
  - d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 160 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, dan No. 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan HARIS UBADILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan MA RI Nomor: 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. terdakwa MOH. RIZIEQ Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bin HUSEIN SHIHAB, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesianagar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, HARIS UBAIDILLAH, membentuk panitia, selanjutnya AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS dan HARIS UBAIDILLAH membuat Surat yang tertandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor: 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal 06 November 2020, Perihal: Permohonan Izin Acara Maulid Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat.
- Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada DAHYATUL

Halaman 14 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALBI Alias BOBY dan telah dibayar DP (Down Payment) sebesar Rp.1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. 2291-6469-74 atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan untuk DP (Down Payment) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp.3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020, melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan pelunasannya dibayar saksi IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 35.275.000.

- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen Kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dan Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Selanjutnya Terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya Terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.03.01/Menkes/338/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda, angka 1 huruf d dan e, yaitu:
  - Melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
  - Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

Halaman 15 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan Terdakwa melainkan Terdakwa menuju kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh areal bandara Soekarno Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol Kesehatan yang sedang diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta akan tetapi malah Terdakwa bergabung di keramaian tersebut lalu secara bersamaan Terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu, dan taman Bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak, melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan *cluster* baru penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan seharusnya Terdakwa melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggalnya dengan menyerahkan klirens Kesehatan kepada RT/RW setempat untuk diteruskan kepada Puskesmas agar mudah dilakukan pemantauan selama Terdakwa menjalani masa karantina mandiri akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, Panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, yang telah mempersiapkan surat permohonan izin kegiatan, mengajukan surat permohonan tersebut ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jl. Pasar Senen No. 5, RW. 3, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat: *"Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jl. KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020, pukul: 19.00 WIB s.d. Selesai (Pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), Acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: + 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan)"*, HARIS UBaidillah selaku Ketua Panitia dan ALI ALWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALATAS Bin ALWI ALATAS selaku Sekretaris yang menandatangani surat tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa bersama panitia membuat Surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI nomor: 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi: *“Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jl. KS Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Alloh akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. 00.00 Wib, acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: ± 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan), ditandatangani oleh HARIS UBADILLA, AHMAD SABRI LUBIS, dan ALI ALWI ALATAS.*
- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jl. Tebet Utara 2B Tebet No. 8-10 Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan, sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB, namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata *“Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. SIAP HADIRR..?”* dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut *“SIAPP.”* hasutan terdakwa

Halaman 17 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab "SIAPP!!". Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata terdakwa bersama HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya cluster penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI secara bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan tersebut dimana HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana, dan prasarana di tempat/lokasi rumah terdakwa.
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan Pelaksanaan Pernikahan putri terdakwa tersebut, HARIS UBAIDILLAH mengunggah video ke media sosial Youtube yang mengatakan: "**HADIRILAH DAN SYIARKANLAH MAULID AKBAR NABI MUHAMMAD SAW BERSAMA FPI DENGAN TEMA MENELADANI KEPEMIMPINAN DAN KEPAHLAWANAN RASULULLAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MAJEMUK MELALUI REVOLUSI AKHLAK SABTU 14 NOVEMBER 2020 PUKUL 18:30 DI MARKAS FPI JL PETAMBURAN III GANG PAKSI KELURAHAN PETAMBURAN KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. BAGI ANDA YANG INGIN BERDONASI UNTUK ACARA INI BISA DISALURKAN VIA REKENING BANK SYARIAH MANDIRI 7770030093 KODE BANK 451 ATAS NAMA ALI ALWI ALATAS DAN KIRIM TANDA BUKTI MELALUI VIA WHATSAPP KE KETUA PANITIA KH. HARIS UBAIDILLAH 081289062322**", Hasutan Haris Ubaidillah bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui youtube adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran Covid 19, namun dengan terang-terangan terdakwa bersama HARIS UBAIDILLAH mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;

- Bahwa hasutan terdakwa di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial youtube, serta hasutan HARIS UBAIDILLAH yang juga telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial youtube, dengan judul:

a. HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM - Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/xosy7sDjQi0>)\HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM.mp4;

b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jln. Tebet Utara 28 Jakarta Selatan - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [LIVE NOW] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4

c. HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Z11zaRjb6kE>)\HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW.mp4

d. AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 ([https://youtu.be/\\_wrkfikVKh8](https://youtu.be/_wrkfikVKh8))\AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS.mp4

e. [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/tbltya30ch0>)\ [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI.mp4

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW tetap dilaksanakan terdakwa bersama panitia HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS, IDRUS AL HABSUYI, dan MAMAN SURYADI, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat.

- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB BAYU MEGHANTARA (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada terdakwa melalui HARIS

UBAIDILLAH dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, BAYU MEGHANTARA juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhamad SAW Jl. Petamburan III No. 17 berbunyi: diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan; c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, BAYU MEGHANTARA menindaklanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Pernikahan ditujukan kepada terdakwa (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17, diantaranya berisi: diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan, dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun terdakwa dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Ribuan Masyarakat.

- Tidak hanya Peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara terdakwa tersebut melainkan FERGUSON selaku Kasat Intelkam Polres Metro

Halaman 20 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dan HERU NOVIANTO selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung, tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan MAMAN SURYADI dan menurut penjelasan Ust Subhan, MAMAN SURYADI merupakan Penanggung Jawab keamanan pada Acara atau kegiatan Akad Nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jl. Aipda K.S. Tubun No. 7 Slipi, Jakarta), MAMAN SURYADI menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain: membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya, dan telah disanggupi oleh MAMAN SURYADI menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan MAMAN SURYADI tersebut hanya sekedar kata-kata, dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari MAMAN SURYADI atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa dipatuhi protokol kesehatan.

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, terdakwa bersama AHMAD SABRI LUBIS, HARIS UBAIDILLAH, MAMAN SURYADI, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat Pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS TUBUN dan Jalan PETAMBURAN. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan, dan tidak ada himbauan/peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan.
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam Rekaman Cctv di PT. WAHANA JAYA KIRANA - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 di

Halaman 21 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. KS Tubun\Gerbang Luar 1\TGL 14-15 NOVEMBER 2020 13 Siang - 03 Dini Hari\GA\_03\_20201115\_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi.

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada Bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi POSITIF sebanyak 33 sampel dan NEGATIF sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat.
- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jakarta, dan telah juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya:
  - a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 April 2020;
  - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 1100 Tahun 2020 Tanggal 6 November 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan

Halaman 22 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sd 22 November 2020;

Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional;
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 07 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
  - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
  - d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tugas Satuan Tugas COVID-19 DKI Jakarta adalah:
    - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi DKI Jakarta.
  - Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan

Halaman 23 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

- Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan ayat (1) menyebutkan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau Lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekejarantinaan Kesehatan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) disebutkan Tindakan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
  - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
  - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
  - d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, dan No. 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta

Halaman 24 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan MA RI Nomor: 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. terdakwa MOH. RIZIEQ Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bin HUSEIN SHIHAB, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, HARIS UBAIDILLAH, membentuk panitia, selanjutnya AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS dan HARIS UBAIDILLAH membuat Surat yang tertandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor: 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal 06 November 2020, Perihal: Permohonan Izin Acara Maulid Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat.
- Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada DAHYATUL KALBI Alias BOBY dan telah dibayar DP (Down Payment) sebesar Rp.1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. 2291-6469-74 atas nama DAHYATUL KALBI Alias

Halaman 25 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan untuk DP (Down Payment) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp.3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020, melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan pelunasannya dibayar saksi IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 35.275.000.

- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen

Kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dan Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

- Selanjutnya Terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya Terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.03.01/Menkes/338/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda, angka 1 huruf d dan e, yaitu:

- Melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
- Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT / RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan Terdakwa melainkan Terdakwa menuju kerumunan ribuan orang yang telah

Halaman 26 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang memadati hampir seluruh areal bandara Soekarno Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak berkerumun dan mematuhi protokol Kesehatan yang sedang diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta akan tetapi malah Terdakwa bergabung di keramaian tersebut lalu secara bersamaan Terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu, dan taman Bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak, melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan *cluster* baru penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan seharusnya Terdakwa melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggalnya dengan menyerahkan klirens Kesehatan kepada RT/RW setempat untuk diteruskan kepada Puskesmas agar mudah dilakukan pemantauan selama Terdakwa menjalani masa karantina mandiri akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, Panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, yang telah mempersiapkan surat permohonan izin kegiatan, mengajukan surat permohonan tersebut ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jl. Pasar Senen No. 5, RW. 3, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat: *"Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jl. KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. Selesai (Pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), Acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: + 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan)"*, HARIS UBaidillah selaku Ketua Panitia dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS selaku Sekretaris yang menandatangani surat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa bersama panitia membuat Surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI nomor: 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VII/2020, tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi: *"Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jl. KS Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Alloh akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. 00.00 Wib, acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: ± 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan), ditandatangani oleh HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, dan ALI ALWI ALATAS.*
- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afah di Jl. Tebet Utara 2B Tebet No. 8-10 Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan, sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB, namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata *"Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. SIAP HADIRR..?"* dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut *"SIAPP."* hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab

Halaman 28 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



"SIAPPI!". Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata terdakwa bersama HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya cluster penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI secara bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan tersebut dimana HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana, dan prasarana di tempat/lokasi rumah terdakwa.
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan Pelaksanaan Pernikahan putri terdakwa tersebut, HARIS UBAIDILLAH mengunggah video ke media sosial Youtube yang mengatakan: "**HADIRILAH DAN SYIARKANLAH MAULID AKBAR NABI MUHAMMAD SAW BERSAMA FPI DENGAN TEMA MENELADANI KEPEMIMPINAN DAN KEPAHLAWANAN RASULULLAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MAJEMUK MELALUI REVOLUSI AKHLAK SABTU 14 NOVEMBER 2020 PUKUL 18:30 DI MARKAS FPI JL PETAMBURAN III GANG PAKSI KELURAHAN PETAMBURAN KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. BAGI ANDA YANG INGIN BERDONASI UNTUK ACARA INI BISA DISALURKAN VIA REKENING BANK SYARIAH MANDIRI 7770030093 KODE BANK 451 ATAS NAMA ALI ALWI ALATAS DAN KIRIM TANDA BUKTI MELALUI VIA WHATSAPP KE KETUA PANITIA KH. HARIS UBAIDILLAH 081289062322**", Hasutan Haris Ubaidillah bersama dengan terdakwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui youtube adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran Covid 19, namun dengan terang-terangan terdakwa bersama HARIS UBAIDILLAH mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;

- Bahwa hasutan terdakwa di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial youtube, serta hasutan HARIS UBAIDILLAH yang juga telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial youtube, dengan judul:

a. HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM - Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/bexosy7sDjQ0>)\HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM.mp4;

b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jln. Tebet Utara 28 Jakarta Selatan - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [LIVE NOW] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4

c. HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW.mp4

d. AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/wrkfikVKh8>)\AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS.mp4

e. [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/btbltya30ch0>)\ [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI.mp4

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan terdakwa bersama panitia HARIS

Halaman 30 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS, IDRUS AL HABSYI, dan MAMAN SURYADI, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat.

- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB BAYU MEGHANTARA (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada terdakwa melalui HARIS UBAIDILLAH dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, BAYU MEGHANTARA juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhamad SAW Jl. Petamburan III No. 17 berbunyi: diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan; c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, BAYU MEGHANTARA menindaklanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbuan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Pernikahan ditujukan kepada terdakwa (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17, diantaranya berisi: diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan, dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun terdakwa dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Ribuan Masyarakat.
- Tidak hanya Peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara terdakwa tersebut melainkan FERGUSON selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan HERU NOVIANTO selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbuan dan penegasan secara lisan dengan cara

Halaman 31 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa secara langsung, tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan MAMAN SURYADI dan menurut penjelasan Ust Subhan, MAMAN SURYADI merupakan Penanggung Jawab keamanan pada Acara atau kegiatan Akad Nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jl. Aipda K.S. Tubun No. 7 Slipi, Jakarta), MAMAN SURYADI menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain: membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya, dan telah disanggupi oleh MAMAN SURYADI menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. “Ternyata” apa yang dikatakan MAMAN SURYADI tersebut hanya sekedar kata-kata, dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari MAMAN SURYADI atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa dipatuhi protokol kesehatan.

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, terdakwa bersama AHMAD SABRI LUBIS, HARIS UBAIDILLAH, MAMAN SURYADI, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat Pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS TUBUN dan Jalan PETAMBURAN. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan, dan tidak ada himbauan/peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan.
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam Rekaman Cctv di PT. WAHANA JAYA KIRANA - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 di Jln. KS Tubun\Gerbang Luar 1\TGL 14-15 NOVEMBER 2020 13 Siang - 03 Dini Hari\GA\_03\_20201115\_01.00.00-02.00.00[H][[@f35c1][10].avi.

Halaman 32 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada Bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi POSITIF sebanyak 33 sampel dan NEGATIF sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat.
- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jakarta, dan telah juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya:
  - a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 April 2020;
  - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 1100 Tahun 2020 Tanggal 6 November 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sd 22 November 2020;

Halaman 33 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional;
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 07 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
  - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
  - d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tugas Satuan Tugas COVID-19 DKI Jakarta adalah:
    - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
    - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Provinsi DKI Jakarta.
  - Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan yang dimaksud dengan Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana

Halaman 34 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.

- Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ayat (1) menyebutkan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau Lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) disebutkan Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
  - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
  - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
  - d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU  
KEEMPAT:

Bahwa terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, dan No. 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), baik bertindak sendiri maupun

Halaman 35 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHAP dan Keputusan MA RI Nomor: 49/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. terdakwa MOH. RIZIEQ Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bin HUSEIN SHIHAB, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula niat terdakwa akan pulang ke Indonesia sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut, terdakwa memberitahukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan tersebut juga dilaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pihak keluarga dan kerabat di Indonesia yaitu AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, HARIS UBAIDILLAH, membentuk panitia, selanjutnya AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS dan HARIS UBAIDILLAH membuat Surat yang tertandatangani dengan berlogo Front Pembela Islam (FPI) Nomor: 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal 06 November 2020, Perihal: Permohonan Izin Acara Maulid Nabi Muhammad SAW, ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat.
- Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi pihak panitia telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan memesan tenda kepada DAHYATUL KALBI Alias BOBY dan telah dibayar DP (Down Payment) sebesar Rp.1.200.000,- pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. 2291-6469-74 atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan untuk DP (Down Payment) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp.3.800.000,- akan

Halaman 36 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada tanggal 13 November 2020, melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan pelunasannya dibayar saksi IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 35.275.000.

- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen Kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dan Pemerintah Indonesia telah juga menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- Selanjutnya Terdakwa meninggalkan terminal bandara yang seharusnya Terdakwa melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor PM.03.01/Menkes/338/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Bandar Udara Juanda, angka 1 huruf d dan e, yaitu:
  - Melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari, menerapkan *physical distancing*, memakai masker dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
  - Klirens Kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.

Ternyata karantina mandiri sebagaimana ketentuan tersebut tidak dilakukan Terdakwa melainkan Terdakwa menuju kerumunan ribuan orang yang telah datang memadati hampir seluruh areal bandara Soekarno Hatta dan tidak ada upaya yang serius dan sungguh-sungguh dari terdakwa untuk menghimbau, melarang dan mengingatkan para pengunjung atau penjemput untuk tidak

Halaman 37 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkerumun dan mematuhi protokol Kesehatan yang sedang diberlakukan di seluruh wilayah Jakarta akan tetapi malah Terdakwa bergabung di keramaian tersebut lalu secara bersamaan Terdakwa dengan yang lainnya menuju ke rumahnya di Petamburan. Keberadaan pengunjung dan pengikut terdakwa di Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta mengakibatkan rusaknya fasilitas umum seperti kursi tunggu, dan taman Bandara yang merugikan pihak Angkasa Pura II.

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya suasana lokasi tersebut dalam keadaan kerumunan orang banyak, melihat suasana tersebut, terdakwa tidak memberikan himbauan atau larangan untuk tidak melakukan kerumunan yang akan mengakibatkan *cluster* baru penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan seharusnya Terdakwa melakukan karantina mandiri di rumah/tempat tinggalnya dengan menyerahkan klirens Kesehatan kepada RT/RW setempat untuk diteruskan kepada Puskesmas agar mudah dilakukan pemantauan selama Terdakwa menjalani masa karantina mandiri akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, Panitia kegiatan pernikahan putrinya dan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang telah mempersiapkan surat permohonan izin kegiatan, mengajukan surat permohonan tersebut ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jl. Pasar Senen No. 5, RW. 3, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan isi surat: *"Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jl. KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. Selesai (Pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), Acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: + 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan)"*, HARIS UBaidillah selaku Ketua Panitia dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS selaku Sekretaris yang menandatangani surat tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa bersama panitia membuat Surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI nomor: 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VII/2020, tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, berbunyi: *"Assalamualaikum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jl. KS Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. 00.00 Wib, acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: ± 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan), ditandatangani oleh HARIS UBAILLAAH, AHMAD SABRI LUBIS, dan ALI ALWI ALATAS.*

- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jl. Tebet Utara 2B Tebet No. 8-10 Jakarta Selatan, acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan, sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB, namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata *"Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. SIAP HADIRR..?"* dijawab oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut *"SIAPP."* hasutan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab *"SIAPP!!"*. Hasutan menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan merupakan perbuatan pidana yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantina kesehatan mengingat kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata terdakwa bersama HARIS UBAILLAAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI

Halaman 39 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya cluster penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI secara bahu membahu melaksanakan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi di Petamburan tersebut dimana

HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana, dan prasarana di tempat/lokasi rumah terdakwa.

- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan Pelaksanaan Pernikahan putri terdakwa tersebut, HARIS UBAIDILLAH mengunggah video ke media sosial Youtube yang mengatakan: *"HADIRILAH DAN SYIARKANLAH MAULID AKBAR NABI MUHAMMAD SAW BERSAMA FPI DENGAN TEMA MENELADANI KEPEMIMPINAN DAN KEPAHLAWANAN RASULULLAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MAJEMUK MELALUI REVOLUSI AKHLAK SABTU 14 NOVEMBER 2020 PUKUL 18:30 DI MARKAS FPI JL PETAMBURAN III GANG PAKSI KELURAHAN PETAMBURAN KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. BAGI ANDA YANG INGIN BERDONASI UNTUK ACARA INI BISA DISALURKAN VIA REKENING BANK SYARIAH MANDIRI 7770030093 KODE BANK 451 ATAS NAMA ALI ALWI ALATAS DAN KIRIM TANDA BUKTI MELALUI VIA WHATSAPP KE KETUA PANITIA KH. HARIS UBAIDILLAH 081289062322"*, Hasutan Haris Ubaidillah bersama dengan terdakwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui youtube adalah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kerumunan agar tidak timbul penyebaran Covid 19, namun dengan terang-terangan terdakwa bersama HARIS UBAIDILLAH mengunggah hasutan tersebut dan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan;

Halaman 40 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasutan terdakwa di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial youtube, serta hasutan HARIS UBaidillah yang juga telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial youtube, dengan judul:

a. HADIRI & SY'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM - Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/bexosy7sDjQi0>)\HADIRI & SY'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM.mp4;

b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jln. Tebet Utara 28 Jakarta Selatan - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>) [LIVE NOW] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4

c. HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW.mp4

d. AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 ([https://youtu.be/\\_wrkfkvKh8](https://youtu.be/_wrkfkvKh8))\AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS.mp4

e. [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/bltya30ch0>) [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI.mp4

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sebagaimana yang telah dijadwalkan pada pukul 18.30 wib kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilaksanakan terdakwa bersama panitia HARIS UBaidillah, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS, IDRUS AL HABSUYI, dan MAMAN SURYADI, sekalipun kondisi Jakarta dan sekitarnya sedang diberlakukan PSBB karena kedaruratan kesehatan masyarakat.

Halaman 41 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum kegiatan pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan, sekitar pukul 09.00 WIB BAYU MEGHANTARA (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada terdakwa melalui HARIS UBADILLAH dan keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, BAYU MEGHANTARA juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhamad SAW Jl. Petamburan III No. 17 berbunyi: diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan; c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, BAYU MEGHANTARA menindaklanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Pernikahan ditujukan kepada terdakwa (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17, diantaranya berisi: diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan, dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun terdakwa dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Ribuan Masyarakat.
- Tidak hanya Peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara terdakwa tersebut melainkan FERGUSON selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan HERU NOVIANTO selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung, tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan MAMAN SURYADI dan menurut penjelasan Ust Subhan,

Halaman 42 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMAN SURYADI merupakan Penanggung Jawab keamanan pada Acara atau kegiatan Akad Nikah dan Maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jl. Aipda K.S. Tubun No. 7 Slipi, Jakarta), MAMAN SURYADI menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain: membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya, dan telah disanggupi oleh MAMAN SURYADI menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan MAMAN SURYADI tersebut hanya sekedar kata-kata, dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari MAMAN SURYADI atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa dipatuhi protokol kesehatan.

- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu) orang, terdakwa bersama AHMAD SABRI LUBIS, HARIS UBAIDILLAH, MAMAN SURYADI, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat Pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS TUBUN dan Jalan PETAMBURAN. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan, dan tidak ada himbauan/peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan.
- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam Rekaman Cctv di PT. WAHANA JAYA KIRANA - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 di Jln. KS Tubun\Gerbang Luar 1\TGL 14-15 NOVEMBER 2020 13 Siang - 03 Dini Hari\GA\_03\_20201115\_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi. Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini

Halaman 43 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada Bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi POSITIF sebanyak 33 sampel dan NEGATIF sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat.
- Bahwa untuk efektifitas percepatan penanganan penyebaran Virus COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jakarta, dan telah juga ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan dan Keputusan Gubernur diantaranya:
  - a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 April 2020;
  - b. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 1100 Tahun 2020 Tanggal 6 November 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 9 November 2020 sd 22 November 2020;Selanjutnya untuk penyelenggaraannya kemudian dibentuklah Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan:
  - a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 07 tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ Tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
- d. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Nomor: 1023 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tugas Satuan Tugas COVID-19 DKI Jakarta adalah:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa Penetapan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatas adalah merupakan tindak lanjut dari UURI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 1 huruf a berbunyi: Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka, kemudian menurut Pasal 4 ayat (1) UURI No 4 Tahun 1984 berbunyi: Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Setelah itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:

Halaman 45 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Penetapan Novel CoronaVirus (*Infeksi 2019-nCoV*) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya, telah menetapkan infeksi Novel CoronaVirus (*Infeksi 2019-nCoV*) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, kemudian Pasal 5 UURI No. 4 Tahun 1984 menyebutkan upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. penyelidikan epidemiologis;
- b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. penanganan jenazah akibat wabah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat;
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

D A N

KELIMA:

Bahwa terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, yang menyatakan dirinya Imam Besar pada organisasi FPI, yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, No. 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan HARIS UBaidillah, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30

Halaman 46 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat Jalan Paksi Petamburan III Jalan KS. Tubun Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut Pasal 85 KUHP dan Keputusan MA RI Nomor: 49/KMA/SK/III/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana a.n. terdakwa MOH. RIZIEQ Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bin HUSEIN SHIHAB, dkk. tanggal 24 Februari 2021 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d yaitu: c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB merupakan salah satu Pendiri organisasi kemasyarakatan yang bernama Front Pembela Islam (FPI) yang berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1998 sebagaimana Profile Organisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI;
- Selanjutnya berdasarkan Lampiran Ketetapan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (FPI) Nomor: TAP/03/MNS-III/FPI/SYAWAL/1434 H Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam, dan lampirannya tanggal 23 Agustus 2013, antara lain pada pokoknya disebutkan:
  - 1) Organisasi FPI dicetuskan di Petamburan-Jakarta dan dideklarasikan secara terbuka pada 17 Agustus 1998 (Pasal 2);
  - 2) Visi Misi Organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilaafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwah melalui pelaksanaan da'wah, penegakan Hisbah dan Pengamalan Jihad (Pasal 6);
  - 3) Organisasi FPI melakukan berbagai usaha dan kegiatan di semua bidang ibadah dan Muamalat sesuai dengan visi dan misi organisasi FPI (Pasal 9);

Halaman 47 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pimpinan tertinggi Organisasi FPI di tingkat Nasional adalah Imam Besar yang dipilih melalui Musyawarah Nasional (MUNAS), atau MUNASLUB, atau MUSPIMNAS (Pasal 12);
- 5) Kepemimpinan dan struktur organisasi;
  - Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
  - Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN);
  - Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
  - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW);
  - Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
  - Dewan Pimpinan Ranting (DPRa).
- Bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang bernama Front Pembela Islam terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 69/D.III.3/VIII/2006, tanggal 15 Agustus 2006, masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, kemudian diperpanjang dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 025/D.III.3/II/2009, tanggal 11 Februari 2009, masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2013, diperpanjang lagi dengan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, masa berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
- Bahwa Organisasi Kemasyarakatan FPI sejak berdiri, terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, di dalam Struktur Keorganisasiannya menduduki sebagai Ketua Umum, dan setelah beberapa kali perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar, pada tanggal 3 Mei 2015 terdakwa dalam kepengurusan FPI disebut sebagai Imam Besar, sebagaimana Surat Keputusan Imam Besar Dewan Pimpinan Pusat - Front Pembela Islam Nomor: 0009/SK-DPP/IB-DPP FPI/II/1434 H tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat – Front Pembela Islam, Periode 2013-2020 tertanggal 3 Mei 2015. Dalam Keputusan Penetapan Struktur Pengurus Organisasi FPI ditetapkan bahwa pengurus baru dengan susunan: Ketua Umum dijabat oleh KH. AHMAD SHABRI LUBIS, S.Pd.I., Wakil Ketua Umum dijabat oleh KH. JA'FAR SHIDIQ, SEI., Sekretaris Umum dijabat oleh H. MUNARMAN, S.H, dan Bendahara dijabat oleh HARIS UBaidillah;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Organisasi Kemasyarakatan FPI mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam

Halaman 48 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri RI dimana masa berlaku ormas FPI tersebut telah berakhir pada hari itu juga, permohonan untuk perpanjangan SKT organisasi kemasyarakatan FPI dimaksud ternyata ditolak dengan alasan kekurangan belum terpenuhi persyaratan pendaftaran Ormas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 57 Tahun 2017. Ketika masa berlaku organisasi kemasyarakatan FPI tersebut berakhir, *terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan keorganisasiannya*, walaupun Organisasi Kemasyarakatan FPI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI,

- Berlanjutnya aktifitas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan FPI yang dilakukan oleh terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, HARIS UBaidILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, MAMAN SURYADI, dan sekumpulan orang yang mengatasnamakan pengurus FPI serta masih menggunakan atribut-atribut FPI, simbol-simbol, dan identitas lainnya sekalipun anggota/pengurus telah mengetahui bahwa organisasi kemasyarakatan FPI tersebut telah berakhir masa berlaku SKT-nya.
- Namun orang-orang yang selama ini masih terlibat di dalam organisasi kemasyarakatan FPI tersebut dan selalu menggunakan atribut-atribut FPI, simbol-simbol, dan identitas lainnya dimana terlihat pada saat terdakwa hendak menikahkan putrinya, sekaligus acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dimana HARIS UBaidILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan MAMAN SURYADI kegiatan mereka masih mengatasnamakan sebagai Pengurus Ormas FPI sekalipun sudah tidak berbadan hukum lagi akan tetapi malah membuat Surat yang ditandatangani dengan menggunakan logo Front Pembela Islam (FPI) Nomor: 032/DPP-FPI/Pan.Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal 06 November 2020, Perihal: Permohonan Izin berbunyi: *"Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin penggunaan jalan sementara di Jl. KS. Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Jumat 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. Selesai (Pemasangan tenda Jumat pagi pukul 00.00), acara : Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: + 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan)"*, selanjutnya HARIS

Halaman 49 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAIDILLAH selaku Ketua Panitia dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS selaku Sekretaris menandatangani surat tersebut.

- Meskipun terdakwa belum datang dari Arab Saudi, pihak pengurus FPI telah mempersiapkan kegiatan tersebut jauh-jauh hari dengan memesan tenda kepada DAHYATUL KALBI Alias BOBY dan telah dibayar DP (Down Payment) sebesar Rp.1.200.000 pada tanggal 9 November 2020 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA No. 2291-6469-74 atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan untuk DP (Down Payment) pemasangan tenda yang kedua sebesar Rp.3.800.000,- akan dibayarkan pada tanggal 13 November 2020, melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama DAHYATUL KALBI Alias BOBY Nomor 2291-6469-74 dari rekening atas nama ALI B SAYID ALWI ALATAS, dan pelunasannya dibayar saksi IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI secara tunai pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebesar Rp. 35.275.000,-.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia melalui Bandara Udara Internasional Soekarno Hatta. Setibanya di bandara Soekarno Hatta, terdakwa diperiksa kelayakan dokumen Kesehatan sebagaimana yang diperlakukan kepada seluruh penumpang lain yang baru tiba dari luar negeri, hal ini dikarenakan kondisi dunia yang sedang terjadi pandemi (*Global Pandemic*) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dan Pemerintah Indonesia menetapkan negara Indonesia dalam keadaan darurat Bencana Non Alam yang disebabkan oleh penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keluar dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Akibat penjemputan terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya fasilitas umum di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta seperti tanaman, kursi tunggu dan taman bandara yang merugikan Pihak Angkasa Pura II.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, setelah terdakwa berada di Petamburan, pengurus dan anggota FPI yang beraktifitas sebagai panitia dalam pernikahan putri terdakwa dan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, mengajukan surat permohonan izin yang telah dipersiapkan sebelumnya ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat di Jl.

Halaman 50 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Senen No. 5, RW. 3, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020, terdakwa bersama panitia membuat Surat untuk yang kedua kalinya dengan kop surat berlogo FPI nomor: 030/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, tertanggal tanggal 12 November 2020, Perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas, yang berbunyi: *“Assalamualaikum Wr Wb, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, dengan ini mengajukan surat permohonan izin pengaturan lalu lintas di Jl KS Tubun depan Petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Alloh akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020, pukul : 19.00 WIB s.d. 00.00 Wib, acara: Maulid, Tausiah dan Doa, Jumlah Jamaah: ± 10.000 orang (melakukan Protokol Kesehatan), yang ditandatangani oleh HARIS UBAIDILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, dan ALI ALWI ALATAS.*
- Pada tanggal 13 November 2020 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa yang menyatakan dirinya Imam Besar pemimpin organisasi FPI yang telah dilarang (berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam), datang dengan pengawalan dari anggota organisasi masyarakat tersebut untuk menghadiri Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Afaf di Jl. Tebet Utara 2B Tebet No. 8-10 Jakarta Selatan, acara dimulai sejak jam 04.30 WIB dan dihadiri oleh sekitar kurang lebih 1.500 orang. Pada saat itu terdakwa naik ke atas panggung untuk melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, dan akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang dan menghadiri peringatan maulid Nabi dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan, sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi sedang diberlakukan PSBB namun terdakwa menghasut para hadirin dengan kata-kata *“Semua yang ada disini Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang ke empat. SIAP HADIRR..?”* dijawab

Halaman 51 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh masyarakat yang berada di tempat tersebut "SIAPP." ajakan terdakwa tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali dan tetap masyarakat menjawab "SIAPP!!". Ajakan untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan penyelenggaraan kekarantina kesehatan sedangkan kondisi Ibukota Jakarta dan sekitarnya dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, ternyata terdakwa bersama HARIS UBaidillah, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI tidak menghiraukan dan malah dengan semangat meminta dan mendorong masyarakat banyak untuk menghadiri beramai-ramai ke Petamburan, yang jelas-jelas mengakibatkan meningkatnya cluster penularan penyakit Covid-19. Seharusnya sebagai seorang yang dihormati dan menjadi anutan memberi contoh dan menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan bukan menghasut masyarakat untuk berkumpul dengan mengabaikan ketentuan protokol kesehatan yang sedang diterapkan.

- Bahwa ajakan terdakwa bersama-sama dengan HARIS UBaidillah, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI sebagai Pengurus FPI agar seluruh masyarakat turut melaksanakan kegiatan pernikahan putrinya dan maulid Nabi di Petamburan, ditindaklanjuti oleh HARIS UBaidillah, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI dengan mempersiapkan segala administrasi yang diperlukan, fasilitas, konsumsi, akomodasi, sarana, dan prasarana di tempat/lokasi rumah terdakwa.
- Untuk memastikan terlaksana/terwujudnya kegiatan Maulid Nabi dan Pelaksanaan Pernikahan putri terdakwa tersebut, HARIS UBaidillah mengunggah video ke media sosial Youtube yang mengatakan: "HADIRILAH DAN SYIARKANLAH MAULID AKBAR NABI MUHAMMAD SAW BERSAMA FPI DENGAN TEMA MENELADANI KEPEMIMPINAN DAN KEPAHLAWANAN RASULULLAH DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MAJEMUK MELALUI REVOLUSI AKHLAK SABTU 14 NOVEMBER 2020 PUKUL 18:30 DI MARKAS FPI JL PETAMBURAN III GANG PAKSI KELURAHAN PETAMBURAN KEC. TANAH ABANG JAKARTA PUSAT. BAGI ANDA YANG INGIN BERDONASI UNTUK ACARA INI BISA DISALURKAN VIA REKENING BANK SYARIAH MANDIRI 7770030093 KODE BANK 451 ATAS NAMA ALI ALWI ALATAS DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRIM TANDA BUKTI MELALUI VIA WHATSAPP KE KETUA PANITIA KH. HARIS UBAIDILLAH 081289062322", Hasutan Haris Ubaidillah bersama dengan terdakwa yang disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui youtube;

- Bahwa hasutan terdakwa di Tebet yang telah direkam dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial youtube, serta hasutan HARIS UBAIDILLAH yang juga telah direkam dalam bentuk video, selanjutnya disiarkan atau diunggah ke media sosial youtube, dengan judul:

a. HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM - Hari Kamis Tanggal 12 November 2020 (<https://youtu.be/xy7sDjQj0>)\HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM.mp4;

b. Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf di Jln. Tebet Utara 28 Jakarta Selatan - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://www.youtube.com/watch?v=Lm1dhXmsFLU>)\ [LIVE NOW] Peringatan Maulid Majelis Ta'lim Al Afaf.mp4

c. HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW - Hari Jumat Tanggal 13 November 2020 (<https://youtu.be/Zl1zaRjb6kE>)\HIMBAUAN KETUA PANITIA MAULID NABI MUHAMMAD SAW.mp4

d. AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 ([https://youtu.be/\\_wrkfikVKh8](https://youtu.be/_wrkfikVKh8))\AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS.mp4

e. [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 (<https://youtu.be/btbya30ch0>)\ [LIVE NOW] PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW - DPP FPI.mp4

Keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB BAYU MEGHANTARA (selaku Walikota Jakarta Pusat) telah memberikan pemberitahuan secara lisan kepada terdakwa melalui HARIS UBAIDILLAH dan

Halaman 53 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



keluarga pengantin agar mematuhi protokol kesehatan, BAYU MEGHANTARA juga telah memberikan pemberitahuan secara tertulis dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1915/-1.774.1 tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Maulid Nabi Muhamad SAW Jl. Petamburan III No. 17 berbunyi: diminta untuk menerapkan protokol kesehatan secara tepat antara lain a. membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50% kapasitas lokasi kegiatan, b. menyediakan sarana prasarana pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan; c. pemeriksaan suhu tubuh bagi setiap orang yang hadir, BAYU MEGHANTARA menindaklanjuti lagi dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk yang kedua kalinya dengan Surat Walikota Jakarta Pusat bernomor: 1916/-1.774.1 tertanggal 13 November 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Pernikahan ditujukan kepada terdakwa (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17, diantaranya berisi: diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan baik bagi panitia maupun peserta yang hadir pada kegiatan tersebut maksimal 30 orang dalam satu ruangan, dan diminta kepada saudara untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penularan covid-19 seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker dan peralatan lainnya yang diperlukan. Namun terdakwa dan para panitia kegiatan tersebut tidak menghiraukan pemberitahuan tertulis maupun lisan dari Walikota Jakarta Pusat tersebut dan tetap kegiatan pernikahan dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW tersebut berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Ribuan Masyarakat.

- Tidak hanya Peringatan Walikota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara terdakwa tersebut melainkan FERGUSON selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat dan HERU NOVIANTO selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung, tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan Tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan MAMAN SURYADI dan menurut penjelasan Ust Subhan, MAMAN SURYADI merupakan Penanggung Jawab keamanan pada Acara atau kegiatan Akad Nikah dan maulid Nabi Muhammad SAW, selanjutnya pada hari itu jam 16.30 wib di Hotel Santika Premiere Slipi (Jl. Aipda K.S. Tubun No. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slipi, Jakarta), MAMAN SURYADI menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol kesehatan antara lain: membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya, dan telah disanggupi oleh MAMAN SURYADI menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. "Ternyata" apa yang dikatakan MAMAN SURYADI tersebut hanya sekedar kata-kata, dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari MAMAN SURYADI atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut melainkan pembiaran tanpa mematuhi protokol kesehatan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan HARIS UBADILLAH, AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI sebagai Pengurus FPI dalam melancarkan aktifitas keorganisasian yang diselenggarakannya tersebut telah secara sepihak dan tanpa ijin dengan sengaja mengorganisir pengamanan acara kegiatan tersebut kegiatan penutupan dan pengaturan lalu lintas arus jalan utama, yaitu Jalan Petamburan III dan Jalan KS. Tubun, Kel. Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang mana seharusnya hal itu menjadi tugas dan wewenang dari pihak aparat kepolisian (POLRI), sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 128 ayat (3) berbunyi: Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas, Pasal 2 berbunyi: Tata cara memperoleh izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
  - a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan menggunakan jalan nasional;
  - b. Kapolres / Kapolresta setempat untuk kegiatan menggunakan jalan kabupaten/kota;
  - c. Kapolsek / Kapolsekta untuk kegiatan menggunakan jalan desa.
- Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih 5.000 (lima ribu)

Halaman 55 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, terdakwa bersama AHMAD SABRI LUBIS, HARIS UBAIDILLAH, MAMAN SURYADI, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat Pemberitahuan dari Walikota Jakarta Pusat. Akan tetapi tamu yang menghadiri kegiatan tersebut berkumpul, berkerumun, dan memadati sepanjang jalan umum di Jalan KS TUBUN dan Jalan PETAMBURAN menjadi macet dan tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat umum yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut sebagaimana mestinya. Kehadiran ribuan masyarakat tersebut menimbulkan desak-desakan, dan di lokasi tersebut tidak ada peringatan melalui pengeras suara dari panitia atau dari terdakwa agar masyarakat yang hadir mematuhi dan menaati protokol kesehatan atau tidak melakukan kerumunan,

- Keadaan kerumunan ribuan orang yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut tampak dalam Rekaman Cctv di PT. WAHANA JAYA KIRANA - Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 di Jln. KS Tubun\Gerbang Luar 1\TGL 14-15 NOVEMBER 2020 13 Siang - 03 Dini Hari\GA\_03\_20201115\_01.00.00-02.00.00[H][@f35c1][10].avi.

Bahwa keabsahan video yang diunggah di youtube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh Ahli Digital Forensik dan ditemukan kesimpulannya: distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran Covid 19 di Petamburan dan sekitarnya sebagaimana hasil uji sampel yang berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada Bulan November 2020, dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi POSITIF sebanyak 33 sampel dan NEGATIF sebanyak 226 sampel dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut, memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit Covid 19 meningkat.
- Bahwa terdakwa MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB, bersama-sama HARIS UBAIDILLAH, AHMAD

Halaman 56 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI dan MAMAN SURYADI tergabung dalam struktur organisasi FPI pada saat sebelum dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan No. 220-4780 tahun 2020, No. M.HH-14.HH05.05 tahun 2020, No. 690 tahun 2020, No. 264 tahun 2020, No. KB/3/XII/2020, dan No. 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), dan baik pengurus maupun anggota FPI tersebut sering melakukan kegiatan dengan menggunakan atribut dan seragam warna putih berlogo FPI, dan melakukan kejahatan melanggar ketentuan pidana dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum, dimana sejak awal pembentukannya bertolak belakang pada cita-cita yang mulia dan malah dalam perjalanannya Organisasi tersebut sering melanggar hukum, yang dibuktikan dengan beberapa putusan Pengadilan sebagaimana terurai di bawah ini:

- a. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1616/PID/B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 30 Oktober 2008, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa MOH. RIZIEQ alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB, Ketua Front Pembela Islam, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa MOH. RIZIEQ alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang untuk melakukan kekerasan dimuka umum terhadap orang dan barang yang dilakukan secara bersama-sama;
- b. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.029/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. tanggal 06 April 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa SHAHABUDIN bin H. ANGGAWI, Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Daerah DKI Jakarta Ormas FPI, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa SHAHABUDIN bin H. ANGGAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan lisan di depan umum turut serta menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum";
- c. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.030/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. tanggal 06 April 2015, yang memeriksa dan

Halaman 57 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN BAMU'MIN, Anggota FPI, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN BAMU'MIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan lisan di depan umum turut serta menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum";

d. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.031/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. tanggal 06 April 2015, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa 1. HERU MULYAWAN, 2. MA'MUN SYARIFUDIN alias ABUN alias MACHO, 3. AHMAD SAARIH bin TILI, 4. IMAN WALIYUDIN, 5. AGUS BAMBANG KUNTO REDIGUNO alias AGUS, 6. DADAN SAIFUL HAMDANI, 7. HUDAN ABDUL JABAR, 8. H. ABDUL ROHIM, 9. ASEP ABDURAMAN, 10. Drs. ANOTOROSO bin DARYONO, 11. RAMLAN AL IDRUS bin DOMIR, 12. SYARIF HIDAYATULLAH, 13. ABDUL KOHAR alias DADAN ABDUL KOHAR bin KADIN, 14. SURYANTO bin TUGIMAN, dan 15. SUHARTO, Anggota atau Simpatisan FPI, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa HERU MULYAWAN, dkk. 15 orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan pejabat secara bersama-sama yang menyebabkan luka";

e. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 179/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 25 Oktober 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa MUSLIM ISTIQOMAH SINULINGGA, Ketua FPI DPW Tebing Tinggi, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa MUSLIM ISTIQOMAH SINULINGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana"; dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 179/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 25 Oktober 2019 tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1421/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 10 Januari 2020, dengan amar "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 25 Oktober 2019 Nomor: 179/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut";

f. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 110/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019, yang memeriksa dan

Halaman 58 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI, Pengurus FPI DPW Tebing Tinggi, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSNI HABIBI NASUTION alias HABIBI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan”; dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 110/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019 tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 858/Pid/2019/PT.MDN tanggal 07 Agustus 2019, dengan amar “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 Juli 2019 Nomor: 110/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut”;

g. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 115/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa AMIRUDDIN SITOMPUL alias AMIR, Pengurus FPI DPW Tebing Tinggi/Komando Jihad, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN SITOMPUL alias AMIR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan”; dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 858/Pid/2019/PT.MDN tanggal 07 Agustus 2019, dengan amar “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 4 Juli 2019 Nomor: 115/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut”;

h. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 113/Pid.B/2019/PN.Tbt tanggal 4 Juli 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa SUHAIRI alias GOGON, Pengurus FPI DPW Tebing Tinggi, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa SUHAIRI alias GOGON telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan”; dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 861/Pid/2019/PT.MDN tanggal 07 Agustus 2019, dengan amar “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Halaman 59 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2019 Nomor: 113/Pid.B/2019/PN.Tbt yang dimintakan banding tersebut”;

- i. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 213/Pid.B/2008/PN.Btg tanggal 29 Januari 2009, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa SLAMET BUDIONO alias ABU AYYAS bin BUSAERI, Pengurus DPW FPI Pekalongan, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa SLAMET BUDIONO alias ABU AYYAS bin BUSAERI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di depan umum menghasut secara lisan”;
- j. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 211/Pid.B/2008/PN.Btg tanggal 29 Januari 2009, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa SLAMET ZAENUDIN alias MAMEK alias CEMIK bin BAMBANG GUNAWAN, Anggota FPI, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa SLAMET ZAENUDIN alias MAMEK alias CEMIK bin BAMBANG GUNAWAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;
- k. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 212/Pid.B/2008/PN.Btg tanggal 29 Januari 2009, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa MUHAMAD IQBAL SHOHIB bin SUHAEMI, Anggota FPI, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa MUHAMAD IQBAL SHOHIB bin SUHAEMI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan dimuka umum menghasut secara lisan”;
- l. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Yk tanggal 17 April 2012, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa H.M. BAMBANG TEDI, S.H., Ketua FPI DPW DIY, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa H.M. BAMBANG TEDI, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- m. Berdasarkan foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 219/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. tanggal 9 Juli 2019, yang memeriksa dan

Halaman 60 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara pidana tingkat pertama a.n. terdakwa HB. ASSAYID BAHAR bin SMITH alias HABIB BAHAR bin ALI bin SMITH, Anggota FPI, dengan amar antara lain: Menyatakan terdakwa HB. ASSAYID BAHAR bin SMITH alias HABIB BAHAR bin ALI bin SMITH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta merampas kemerdekaan orang yang mengakibatkan luka berat, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat".

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82A ayat (1) jo. 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 10 huruf b KUHP jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan tanggal 26 Maret 2021 dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan keputusan tanggal 6 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara No. 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SYIHAB Bin HUSEIN SYIHAB dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan para saksi dan mengajukan barang bukti ke depan persidangan;
4. Menetapkan biaya perkara akan diputus bersama putusan akhir;

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-011/JKT.TIM/Eku/02/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIZIEQ Bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bersama-sama dengan saksi H. HARIS UBaidillah, S.Pdi., H. AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan MAMAN SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana Pasal 160 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, DAN,

2. Menyatakan Terdakwa MOH. RIZIEQ Bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB bersama-sama dengan saksi H. HARIS UBaidILLAH, S.Pdi., H. AHMAD SABRI LUBIS, ALI ALWI ALATAS Bin ALWI ALATAS, IDRUS alias IDRUS AL-HABSYI, dan MAMAN SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d yaitu: c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 82A ayat (1) jo. 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 10 huruf b KUHP jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kelima Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. RIZIEQ Bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MOH. RIZIEQ Bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu yaitu menjadi anggota dan/atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 62 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada majelis hakim supaya dalam putusan hakim menyatakan melarang dilakukan kegiatan, Penggunaan simbol dan atribut terkait Front Pembela Islam.

## 5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam ukuran 128 GB berisi 50 FILE Rekaman CCTV chanel 01 dengan ukuran 58,6 GB, yang berisikan video CCTV yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat di Jl. K.S. Tubun Raya Nomor 6, Slipi, Jakarta Pusat;
- 2) 1 (satu) buah USB 3.0 Hard Drive Merk Toshiba Ukuran 1 TB warna hitam dengan Nomor seri Y9IBT0HGTRPG yang berisikan antara lain Video CCTV milik PT. Wahana Jaya Kirana Jl. K.S. Tubun Raya Nomor 72, Slipi, Jakarta Pusat, Video yang bersumber dari akun youtube Front TV dan Front Chanel dengan berjudul diantaranya HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM, HIMBAUAN KETUA PANITIA NABI MUHAMMAD SAW, PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW-DPP FPI, AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS, PERINGATAN MAULID MAJELIS TA'LIM AL AFAF ALHABIB ALI BIN ABDURRAHMAN ASSEGAF yang berisi undangan Rizieq kepada jamaah untuk menghadiri akad nikah putrinya dan maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tulisan tangan atas nama Muhammad Alatas, tanggal 15 November 2020;
- 4) 1 (satu) lembar tindasan warna biru slip Aplikasi Setoran Bank DKI Jakarta senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 November 2020, penerima BPKD Provinsi DKI Jakarta nomor rekening 10802615756, penerima/penyetor MUHAMMAD ALATAS;
- 5) 1 (satu) lembar asli Arsip Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Drs.ARIFIN, M.A.P.), Nomor: 2250/-1.75, tanggal 15 November 2020, perihal: Pemberian Sanksi Denda Administratif, ditujukan kepada Habib Muhammad rizieq Bin Husein selaku penyelenggara pernikahan dan Front Pembela Islam (FPI) selaku panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW;

Halaman 63 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pendaftaran Nikah Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 5 November 2020;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat persetujuan mempelai Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 10 November 2020;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir pengumuman perkawinan KUA Kec. Tanah Abang Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 14 November 2020;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. Ir. Muhamad Taufik, Muhamad Irfan, Husin Alatas, dan Haefa Munawaroh;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Balekambang a.n. Sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Oktober 2020;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengantar Perkawinan Sdr. Muhamad Irfan dari Kelurahan Balekambang tanggal 23 Oktober 2020;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Perkawinan Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran a.n. Sdr. Muhamad Irfan tanggal 3 Mei 1994;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Sdr. Muhamad Taufik tanggal 24 Juni 2020;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan dari Universitas Pertahanan a.n Sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Juni 2020;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Layak Kawin a.n Sdr. Muhamad Irfan tanggal 26 Oktober 2020;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. Najwa Syihab, Moh Rizieq, Fadlun, Thahir;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pemberitahuan kehendak nikah a.n Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengantar perkawinan a.n. Sdri. Najwa Syihab tgl 27 Oktober 2020;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran a.n. Sdri. Najwa Syihab tanggal 4 September 2009;

Halaman 64 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n Sdr. Najwa Syihab tgl 15 Mei 2015;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n. Sdr. Moh. Rizieq tanggal 18 Oktober 2016;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. Sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat layak kawin a.n. Sdri. Najwa Syihab tanggal 26 Oktober 2020;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah calon mempelai Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 27) Fotocopy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 0776/04/2020;
- 28) Fotocopy Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid
- 29) 1 (satu) buah USB warna silver merk Transcend 32GB, berisi Foto- Foto dan Video rekaman pada saat kedatangan masa penjemput Sdr. MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB als HABIB RIZIEQ dan kedatangan rombongan Sdr. MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB als HABIB RIZIEQ di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Puskesmas Kecamatan Tebet, Tanggal 03 Desember 2020
- 31) 1 (satu) bundel form penyelidikan epidemiologi Puskesmas Kecamatan Tebet, Tanggal 01 November 2020 s.d 03 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) rangkap rekapan kasus baru Covid-19 di Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat Periode Tanggal 01 November 2020 s.d 03 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel form penyelidikan Epidemiologi Covid-19 di wilayah Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Camat Tanah Abang Nomor: 381/-1.862, tanggal 12 November 2020 perihal pemberitahuan kegiatan FPI di Jl. Petamburan III, yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, ditandatangani oleh Camat Kecamatan Tanah Abang atas nama Muhd. Yassin K Pasaribu, NIP 197801131998021001;

Halaman 65 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1915/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada ketua panitia Maulid Nabi SAW Jl. Petamburan III No. 17 yang ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 197205201991011001;
- 36) 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dengan judul LEMBAR PENGANTAR atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1915/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada ketua panitia Maulid Nabi SAW Jl. Petamburan III No. 17. Dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1916/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan Pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17 yang ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 1972052019910110010;
- 38) 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dengan judul LEMBAR PENGANTAR (tanda terima) atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1916/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan Pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17. Dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;
- 39) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 232/-1.772.1, tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 40) 2 (dua) lembar asli Surat Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan penyampaian bantuan sembako dalam rangka penanganan Covid 19 di kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 41) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 367/-1.701, tanggal 9 April 2020 tentang Monitoring Pelaksanaan Pembatasan

Halaman 66 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta;

- 42) 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Selatan tanggal 23 April 2020 terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- 43) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 79 tahun 2020, tanggal 30 April 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 44) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 488/-1.772.1, tanggal 10 Juni 2020 tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penindakan Pemberlakuan, tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan / Aktifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- 45) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 492/-1.772.1, tanggal 21 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif
- 46) 6 (enam) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 543/-1.772.1, tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- 47) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 854 / -1.772.11, tanggal 13 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi;
- 48) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 891 / -1.772.11, tanggal 23 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi
- 49) Print Out pesan WA dari Sdr. Anies Baswedan kepada Marullah Matali, Lc., M.Ag;
- 50) Surat Lurah Tebet Timur Nomor: 438/-1.774.1 Tanggal 10 November 2020
- 51) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor: 259 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha

Halaman 67 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, tanggal 12 Oktober 2020;

- 52) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor: 394 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, tanggal 9 November 2020;
- 53) Print Out rekening Koran Bank BCA KCP Palmerah Nomor 229.164.6974 atas nama DAHYATUL KALBI periode 09 November 2020 sampai dengan 13 November 2020
- 54) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tanggal 26 Maret 2020;
- 55) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2020 tentang Sanksi PSBB tanggal 7 April 2020;
- 56) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju Masyarakat sehat, aman dan Produktif tanggal 4 Juni 2020;
- 57) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 tanggal 19 Agustus 2020;
- 58) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju Masyarakat sehat, aman dan Produktif, tanggal 19 Agustus 2020;
- 59) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju Masyarakat sehat, aman dan Produktif, tanggal 24 Agustus 2020;
- 60) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 September 2020;
- 61) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan

Halaman 68 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19, tanggal 9 Oktober 2020;
- 62) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;
  - 63) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 380 tahun 2020 Pemberlakukan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;
  - 64) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 412 tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakukan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 April 2020;
  - 65) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 489 tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakukan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2020;
  - 66) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 563 tahun 2020 tentang Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2020;
  - 67) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 647 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2020;
  - 68) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 735 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2020;
  - 69) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 805 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Juli 2020;
  - 70) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 853 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 879 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan / aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2020;
- 72) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 959 tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020;
- 73) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1020 tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;
- 74) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1100 tahun 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat, sehat, aman dan produktif tanggal 6 Nopember 2020, berlaku sampai 6 Desember 2020;
- 75) 1 (satu) UNDANGAN MAULID AKBAR NABI BESAR MUHAMMAD SAW ke – 1491 12 Rabiul Awal Tahun Gajah s/d 12 Rabiul Awal 1442 H, yang ditandatangani oleh Ketua Umum KH. Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.i, dan Ketua Panitia Maulid H. Haris Ubaidillah yang ditujukan kepada Kapolsek Tanah Abang;
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- 77) 1 (satu) lembar Print Out legalisir berjudul PEMETAAN JEJARING LABORATORIUM COVID-19;
- 78) 5 (lima) lembar Print Out legalisir Jumlah Sampel Harian Labkesda DKI Jakarta Periode 20 Maret 2020-2 Desember 2020;
- 79) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tanah Abang pada bulan November 2020;
- 80) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Palmerah pada bulan November 2020;
- 81) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tebet pada bulan November 2020;
- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Rekap Pemeriksaan Spesimen Provinsi DKI Jakarta, Tanggal input Sistem 21-11-2020 s.d 21-11-2020;

Halaman 70 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bundel Laporan Media Harian Covid-19 Tanggal 14 November 2020 Pukul 12.00 WIB s/d tanggal 30 November 2020 Pukul 2020;
- 84) 1 (satu) lembar Asli Disposisi/Catatan tanggal masuk 11-11-2020;
- 85) 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, nomor: 032/DPP- FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, Perihal, tanggal 06 November 2020, perihal Permohonan Izin yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, berikut lampiran Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 409/1.755/2020, tanggal 11 November 2020 tertandatanganinya Lurah Petamburan SETIYANTO;
- 86) 1 (satu) lembar Asli lembar Disposisi/Catatan tanggal masuk 13-11-2020;
- 87) 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, nomor: 030/DPP- FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, Perihal, tanggal 12 November 2020, perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat;
- 88) 1 (satu) lembar Asli Surat Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1951/1-811-2, tanggal 12 November 2020, Perihal: Surat Jawaban Izin Penutupan Jalan;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lurah Kelurahan Petamburan kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, hal pemberitahuan untuk membuat pengantar izin penutupan jalan KS. Tubun, Depan Petamburan II.
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar ketua RT. 002 RW. 04, Kelurahan Petamburan kec. Tanah Abang nomor: 101/04/10/11/2020, tanggal 10 November 2020, keperluan untuk dibuatkan izin penutupan jalan KS Tubun depan petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, jum'at 14 November 2020 atas nama Hendra
- 91) 1 (satu) lembar surat panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H Dewan pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat No: 032/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, tanggal 06 November 2020 hal permohonan izin, yang ditandatangani ketua panitia: Ustad H. Haris Ubaidillah. Sekretaris Habib Ali Alwi Alatas
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 100/JP/002/04-2020 atas nama Hendra yang ditanda tangani ketua RT. 002 Kelurahan Petamburan atas nama Jaky Mareno dan ketua RW. 04 Kelurahan Petamburan atas nama Andi Hasim.

Halaman 71 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) lembar Fotokopi surat keterangan Model PM I WNI kelurahan Petamburan Nomor: 419/1/755/2020, tanggal 11 November 2020.
- 94) 1 (satu) lembar surat Camat Tanah Abang Nomor 381/-1.862, tanggal 12 November 2020, hal pemberitahuan kegiatan FPI di Jl. Petamburan II
- 95) 1 (satu) lembar nota pembayaran NS TENDA tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.56.150.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 96) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawasan (Eselon IV) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tanggal 14 Januari 2020 atas nama SETIYANTO / NIP. / NRK. 19690912 199011 1 002 / 114690, yang ditandatangani SAEFULLAH
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Central Leadership Board-Islamic Defenders Front, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam No.: 032/DPP-FP/PAN.Maulid Nabi/VI/2020 Tanggal 06 November, yang ditandatangani Habib Ali Alwi Alatas perihal Permohonan Izin;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HENDRA;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili No.: 100/JP/002/04-2020 atas nama HENDRA, Tanggal 10 November 2020, yang ditandatangani Ketua RT 002/004 yaitu JEKY MARENO;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor: 101/04/10/11/2020, atas nama HENDRA, Tanggal 10 November 2020, yang ditandatangani Ketua Rt. 002/004 yaitu JEKY MARENO, perihal Keperluan untuk Dibuatkan Izin Penutupan Jalan K.S Tubun depan Petamburan III, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, Jumat 14 November 2020;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 419/1.755/2020, atas nama HENDRA, yang ditandatangani Lurah Petamburan yaitu SETIYANTO;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan rencana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, yang ditandatangani Lurah Petamburan yaitu SETIYANTO;
- 103) 10 (sepuluh) lembar foto / dokumentasi dalam rangka menghimbau supaya dilakukan penerapan protocol Kesehatan (penerapan 3M) di Jl.

Halaman 72 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petamburan III dan Jl. K.S. Tubun Petamburan Tanah Abang, yang dilakukan Kelurahan Petamburan;

- 104) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Polri Nomor: SKD/0014/XI/2020/Biddokes Tanggal 17 November 2020 perihal Pemeriksaan Laboratorium (Rapid Test Antibody Covid-19) dengan hasil reaktif atas nama SETIYANTO;
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk I RS Said Sukanto Nomor Bukti: PD15-2-IRJ-201117-000173, Tanggal 17 November 2020 dengan hasil Positif atas nama SETIYANTO;
- 106) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor 69/D.III.3/VIII/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI (1 lembar);
- 107) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor 25/D.III.3/VIII/2009 Tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI (1 lembar);
- 108) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor 01-00-00/00110/D.III.4/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI (1 lembar);
- 109) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Imam Besar FPI Nomor 0009/SK-DPP/IB-DPPFPI/RAJAB/1436H tentang Perubahan Surat Keputusan Imam Besar Nomor 0001/SK.IB-DPPFPI/II/1434H Penetapan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat FPI periode 2013 – 2020 Tanggal 14 Rajab 1436 H/ 03 Mei 2015 H yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat FPI (2 lembar);
- 110) Fotocopy Legalisir Surat Profile Organisasi Nomor Ormas ID: 00000000001006, Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI (1 Lembar);
- 111) Fotocopy Legalisir Surat Penyampaian Data Dukung AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam Nomor: 220/234/POLPUM Tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI (3 Lembar);

Halaman 73 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) Fotocopy Legalisir Surat Ketetapan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (FPI) Nomor: TAP/03/MNS-III/FPI/SYAWWAL/1434 H Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam, Tanggal 16 Syawwal 1434 H / 23 Agustus 2013 M yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI (1 Bundel);

Barang bukti keseluruhan tersebut di atas dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah atas nama Terdakwa H. HARIS UBAIDILLAH, S.Pdi Dkk Nomor Register Perkara 222/PID.SUS/2021/PN.Jkt.Tim.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIZIEQ Bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kelima Pasal 82 A ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 10 Huruf b KUHP Jo Pasal 35 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kelima tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MOH.RIZIEQ Bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Ketiga Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 74 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam ukuran 128 GB berisi 50 FILE Rekaman CCTV chanel 01 dengan ukuran 58,6 GB, yang berisikan video CCTV yang terdapat pada sebuah rumah yang beralamat di Jl. K.S. Tubun Raya Nomor 6, Slipi, Jakarta Pusat;
  - 2) 1 (satu) buah USB 3.0 Hard Drive Merk Toshiba Ukuran 1 TB warna hitam dengan Nomor seri Y9IBT0HGTRPG yang berisikan antara lain Video CCTV milik PT. Wahana Jaya Kirana Jl. K.S. Tubun Raya Nomor 72, Slipi, Jakarta Pusat, Video yang bersumber dari akun youtube Front TV dan Front Chanel dengan berjudul diantaranya HADIRI & SYI'ARKANLAH MAULID AKBAR BERSAMA FRONT PEMBELA ISLAM, HIMBAUAN KETUA PANITIA NABI MUHAMMAD SAW, PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW-DPP FPI, AKAD NIKAH PUTRI HABIB RIZIEQ SYIHAB DENGAN HABIB IRFAN ALAYDRUS, PERINGATAN MAULID MAJELIS TA'LIM AL AFAF ALHABIB ALI BIN ABDURRAHMAN ASSEGAF yang berisi undangan Rizieq kepada jamaah untuk menghadiri akad nikah putrinya dan maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
  - 3) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) tulisan tangan atas nama Muhammad Alatas, tanggal 15 November 2020;
  - 4) 1 (satu) lembar tindasan warna biru slip Aplikasi Setoran Bank DKI Jakarta senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 November 2020, penerima BPKD Provinsi DKI Jakarta nomor rekening 10802615756, penerima/penyetor MUHAMMAD ALATAS;
  - 5) 1 (satu) lembar asli Arsip Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Drs.ARIFIN, M.A.P.), Nomor: 2250/-1.75, tanggal 15 November 2020, perihal: Pemberian

Halaman 75 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Denda Administratif, ditujukan kepada Habib Muhammad rizieq Bin Husein selaku penyelenggara pernikahan dan Front Pembela Islam (FPI) selaku panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW;

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pendaftaran Nikah Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 5 November 2020;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat persetujuan mempelai Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 10 November 2020;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir pengumuman perkawinan KUA Kec. Tanah Abang Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 14 November 2020;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. Ir. Muhamad Taufik, Muhamad Irfan, Husin Alatas, dan Haefa Munawaroh;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Balekambang a.n. Sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Oktober 2020;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pengantar Perkawinan Sdr. Muhamad Irfan dari Kelurahan Balekambang tanggal 23 Oktober 2020;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Perkawinan Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran a.n. Sdr. Muhamad Irfan tanggal 3 Mei 1994;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Sdr. Muhamad Taufik tanggal 24 Juni 2020;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan dari Universitas Pertahanan a.n Sdr. Muhamad Irfan tanggal 23 Juni 2020;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Layak Kawin a.n Sdr. Muhamad Irfan tanggal 26 Oktober 2020;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP a.n. Najwa Syihab, Moh Rizieq, Fadlun, Thahir;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pemberitahuan kehendak nikah a.n Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengantar perkawinan a.n. Sdri. Najwa Syihab tgl 27 Oktober 2020;

Halaman 76 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir akta kelahiran a.n. Sdri. Najwa Syihab tanggal 4 September 2009;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n Sdr. Najwa Syihab tgl 15 Mei 2015;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga a.n. Sdr. Moh. Rizieq tanggal 18 Oktober 2016;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. Sdri. Najwa Syihab tanggal 27 Oktober 2020;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat layak kawin a.n. Sdri. Najwa Syihab tanggal 26 Oktober 2020;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah calon mempelai Sdr. Muhamad Irfan dan Sdri. Najwa Syihab tanggal 2 November 2020;
- 27) Fotocopy legalisir daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 0776/04/2020;
- 28) Fotocopy Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid
- 29) 1 (satu) buah USB warna silver merk Transcend 32GB, berisi Foto- Foto dan Video rekaman pada saat kedatangan masa penjemput Sdr. MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB als HABIB RIZIEQ dan kedatangan rombongan Sdr. MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB als HABIB RIZIEQ di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Puskesmas Kecamatan Tebet, Tanggal 03 Desember 2020
- 31) 1 (satu) bundel form penyelidikan epidemiologi Puskesmas Kecamatan Tebet, Tanggal 01 November 2020 s.d 03 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) rangkap rekapan kasus baru Covid-19 di Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat Periode Tanggal 01 November 2020 s.d 03 Desember 2020;
- 33) 1 (satu) bundel form penyelidikan Epidemiologi Covid-19 di wilayah Kelurahan Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat;
- 34) 1 (satu) lembar asli Surat Camat Tanah Abang Nomor: 381/-1.862, tanggal 12 November 2020 perihal pemberitahuan kegiatan FPI di Jl. Petamburan III, yang ditujukan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta

Halaman 77 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, ditandatangani oleh Camat Kecamatan Tanah Abang atas nama Muhd. Yassin K Pasaribu, NIP 197801131998021001;

- 35) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1915/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada ketua panitia Maulid Nabi SAW Jl. Petamburan III No. 17 yang ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 197205201991011001;
- 36) 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dengan judul LEMBAR PENGANTAR atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1915/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan, ditujukan kepada ketua panitia Maulid Nabi SAW Jl. Petamburan III No. 17. Dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;
- 37) 1 (satu) lembar asli Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1916/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan Pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17 yang ditandatangani oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat atas nama Bayu Meghantara NIP 1972052019910110010;
- 38) 1 (satu) lembar asli Tanda terima surat dengan judul LEMBAR PENGANTAR (tanda terima) atas penyerahan surat Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1916/-1.774.1, tanggal 13 November 2020 perihal Himbauan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam kegiatan Pernikahan, ditujukan kepada Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab (orang tua pengantin wanita) Jl. Petamburan III No. 17. Dengan penerima surat atas nama Ali Alwi Alatas;
- 39) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 232/-1.772.1, tanggal 20 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 40) 2 (dua) lembar asli Surat Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan penyampaian bantuan sembako dalam rangka penanganan Covid 19 di kota Administrasi Jakarta Selatan;

Halaman 78 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 5 (lima) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 367/-1.701, tanggal 9 April 2020 tentang Monitoring Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta;
- 42) 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Selatan tanggal 23 April 2020 terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- 43) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 79 tahun 2020, tanggal 30 April 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 44) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 488/-1.772.1, tanggal 10 Juni 2020 tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penindakan Pemberlakuan, tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan / Aktifitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
- 45) 4 (empat) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 492/-1.772.1, tanggal 21 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif
- 46) 6 (enam) lembar asli Surat Tugas Walikota Jakarta Selatan Nomor: 543/-1.772.1, tanggal 30 Juni 2020 tentang Pengawasan dan Penindakan Kegiatan/Aktivitas Masyarakat Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif;
- 47) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 854 / -1.772.11, tanggal 13 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi;
- 48) 2 (dua) lembar asli Surat Walikota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 891 / -1.772.11, tanggal 23 November 2020 perihal Penerapan Protokol Kesehatan Selama Masa PSBB transisi
- 49) Print Out pesan WA dari Sdr. Anies Baswedan kepada Marullah Matali, Lc., M.Ag;
- 50) Surat Lurah Tebet Timur Nomor: 438/-1.774.1 Tanggal 10 November 2020
- 51) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor: 259 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Halaman 79 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, tanggal 12 Oktober 2020;

- 52) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor: 394 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif, tanggal 9 November 2020;
- 53) Print Out rekening Koran Bank BCA KCP Palmerah Nomor 229.164.6974 atas nama DAHYATUL KALBI periode 09 November 2020 sampai dengan 13 November 2020
- 54) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tanggal 26 Maret 2020;
- 55) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 41 tahun 2020 tentang Sanksi PSBB tanggal 7 April 2020;
- 56) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju Masyarakat sehat, aman dan Produktif tanggal 4 Juni 2020;
- 57) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 tanggal 19 Agustus 2020;
- 58) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 80 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju Masyarakat sehat, aman dan Produktif, tanggal 19 Agustus 2020;
- 59) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju Masyarakat sehat, aman dan Produktif, tanggal 24 Agustus 2020;
- 60) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 September 2020;

Halaman 80 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Fotocopy legalisir Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19, tanggal 9 Oktober 2020;
- 62) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1023 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;
- 63) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 380 tahun 2020 Pemberlakukan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 April 2020;
- 64) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 412 tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakukan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 April 2020;
- 65) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 489 tahun 2020 tentang Perpanjangan pemberlakukan pelaksanaan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2020;
- 66) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 563 tahun 2020 tentang Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2020;
- 67) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 647 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2020;
- 68) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 735 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Juli 2020;
- 69) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 805 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Juli 2020;
- 70) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 853 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakukan tahapan dan pelaksanaan

Halaman 81 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kegiatan/aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Agustus 2020;
- 71) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 879 tahun 2020 tentang perpanjangan Pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan / aktivitas PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2020;
  - 72) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 959 tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 September 2020;
  - 73) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1020 tahun 2020 tentang Pemberlakuan pelaksanaan PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman dan Produktif di Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2020;
  - 74) Fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Nomor 1100 tahun 2020 tentang perpanjangan pemberlakuan PSBB pada masa Transisi menuju masyarakat, sehat, aman dan produktif tanggal 6 Nopember 2020, berlaku sampai 6 Desember 2020;
  - 75) 1 (satu) UNDANGAN MAULID AKBAR NABI BESAR MUHAMMAD SAW ke – 1491 12 Rabiul Awal Tahun Gajah s/d 12 Rabiul Awal 1442 H, yang ditandatangani oleh Ketua Umum KH. Ahmad Shabri Lubis, S.Pd.i, dan Ketua Panitia Maulid H. Haris Ubaidillah yang ditujukan kepada Kapolsek Tanah Abang;
  - 76) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
  - 77) 1 (satu) lembar Print Out legalisir berjudul PEMETAAN JEJARING LABORATORIUM COVID-19;
  - 78) 5 (lima) lembar Print Out legalisir Jumlah Sampel Harian Labkesda DKI Jakarta Periode 20 Maret 2020-2 Desember 2020;
  - 79) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tanah Abang pada bulan November 2020;
  - 80) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Palmerah pada bulan November 2020;
  - 81) 1 (satu) bundel Print Out legalisir Data Penerimaan Sampel Covid 19 dari PKC Tebet pada bulan November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar asli Surat Rekap Pemeriksaan Spesimen Provinsi DKI Jakarta, Tanggal input Sistem 21-11-2020 s.d 21-11-2020;
- 83) 1 (satu) bundel Laporan Media Harian Covid-19 Tanggal 14 November 2020 Pukul 12.00 WIB s/d tanggal 30 November 2020 Pukul 2020;
- 84) 1 (satu) lembar Asli Disposisi/Catatan tanggal masuk 11-11-2020;
- 85) 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, nomor: 032/DPP- FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, Perihal, tanggal 06 November 2020, perihal Permohonan Izin yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, berikut lampiran Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 409/1.755/2020, tanggal 11 November 2020 tertandatanganinya Lurah Petamburan SETIYANTO;
- 86) 1 (satu) lembar Asli lembar Disposisi/Catatan tanggal masuk 13-11-2020;
- 87) 1 (satu) lembar Asli Surat Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, nomor: 030/DPP- FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, Perihal, tanggal 12 November 2020, perihal Permohonan Izin Pengaturan Lalu Lintas yang ditujukan kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat;
- 88) 1 (satu) lembar Asli Surat Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor: 1951/1-811-2, tanggal 12 November 2020, Perihal: Surat Jawaban Izin Penutupan Jalan;
- 89) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Lurah Kelurahan Petamburan kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, hal pemberitahuan untuk membuat pengantar izin penutupan jalan KS. Tubun, Depan Petamburan II.
- 90) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar ketua RT. 002 RW. 04, Kelurahan Petamburan kec. Tanah Abang nomor: 101/04/10/11/2020, tanggal 10 November 2020, keperluan untuk dibuatkan izin penutupan jalan KS Tubun depan petamburan III dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, jum'at 14 November 2020 atas nama Hendra
- 91) 1 (satu) lembar surat panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H Dewan pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat No: 032/DPP-FPI/Pan. Maulid Nabi/VI/2020, tanggal 06 November 2020 hal permohonan izin, yang ditandatangani ketua panitia: Ustad H. Haris Ubaidillah. Sekretaris Habib Ali Alwi Alatas
- 92) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 100/JP/002/04-2020 atas nama Hendra yang ditanda tangani ketua RT.

Halaman 83 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 002 Kelurahan Petamburan atas nama Jaky Mareno dan ketua RW. 04 Kelurahan Petamburan atas nama Andi Hasim.
- 93) 1 (satu) lembar Fotokopi surat keterangan Model PM I WNI kelurahan Petamburan Nomor: 419/1/755/2020, tanggal 11 November 2020.
- 94) 1 (satu) lembar surat Camat Tanah Abang Nomor 381/-1.862, tanggal 12 November 2020, hal pemberitahuan kegiatan FPI di Jl. Petamburan II
- 95) 1 (satu) lembar nota pembayaran NS TENDA tanggal 16 November 2020 sebesar Rp.56.150.000 (lima puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 96) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2020, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawasan (Eselon IV) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tanggal 14 Januari 2020 atas nama SETIYANTO / NIP. / NRK. 19690912 199011 1 002 / 114690, yang ditandatangani SAEFULLAH
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Central Leadership Board-Islamic Defenders Front, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam No.: 032/DPP-FP/PAN.Maulid Nabi/VI/2020 Tanggal 06 November, yang ditandatangani Habib Ali Alwi Alatas perihal Permohonan Izin;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HENDRA;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili No.: 100/JP/002/04-2020 atas nama HENDRA, Tanggal 10 November 2020, yang ditandatangani Ketua RT 002/004 yaitu JEKY MARENO;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor: 101/04/10/11/2020, atas nama HENDRA, Tanggal 10 November 2020, yang ditandatangani Ketua Rt. 002/004 yaitu JEKY MARENO, perihal Keperluan untuk Dibuatkan Izin Penutupan Jalan K.S Tubun depan Petamburan III, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, Jumat 14 November 2020;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 419/1.755/2020, atas nama HENDRA, yang ditandatangani Lurah Petamburan yaitu SETIYANTO;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan rencana kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Panitia Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam kepada Camat Kecamatan Tanah Abang, yang ditandatangani Lurah Petamburan yaitu SETIYANTO;

Halaman 84 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 10 (sepuluh) lembar foto / dokumentasi dalam rangka menghimbau supaya dilakukan penerapan protocol Kesehatan (penerapan 3M) di Jl. Petamburan III dan Jl. K.S. Tubun Petamburan Tanah Abang, yang dilakukan Kelurahan Petamburan;
- 104) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Polri Nomor: SKD/0014/XI/2020/Biddokes Tanggal 17 November 2020 perihal Pemeriksaan Laboratorium (Rapid Test Antibody Covid-19) dengan hasil reaktif atas nama SETIYANTO;
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Tk I RS Said Sukanto Nomor Bukti: PD15-2-IRJ-201117-000173, Tanggal 17 November 2020 dengan hasil Positif atas nama SETIYANTO;
- 106) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor 69/D.III.3/VIII/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI (1 lembar);
- 107) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor 25/D.III.3/VIII/2009 Tanggal 11 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI (1 lembar);
- 108) Fotocopy Legalisir Surat Keterangan terdaftar nomor 01-00-00/00110/D.III.4/VI/2014 Tanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik KEMENDAGRI (1 lembar);
- 109) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Imam Besar FPI Nomor 0009/SK-DPP/IB-DPPFPI/RAJAB/1436H tentang Perubahan Surat Keputusan Imam Besar Nomor 0001/SK.IB-DPPFPI/II/1434H Penetapan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Tanfidzi Dewan Pimpinan Pusat FPI periode 2013 – 2020 Tanggal 14 Rajab 1436 H/ 03 Mei 2015 H yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat FPI (2 lembar);
- 110) Fotocopy Legalisir Surat Profile Organisasi Nomor Ormas ID: 00000000001006, Tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI (1 Lembar);
- 111) Fotocopy Legalisir Surat Penyampaian Data Dukung AD/ART Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam Nomor: 220/234/POLPUM Tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 85 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI (3 Lembar);

112) Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Front Pembela Islam (FPI) Nomor: TAP/03/MNS-III/FPI/SYAWWAL/1434 H Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Front Pembela Islam, Tanggal 16 Syawwal 1434 H / 23 Agustus 2013 M yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI (1 Bundel)

Barang bukti keseluruhan tersebut di atas dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah atas nama Terdakwa H. HARIS UBAIDILLAH, S.Pd Dkk Nomor Register Perkara 222/PID.SUS/2021/PN.JKT.TIM,

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 28 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana ternyata dalam *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hakim tidak memiliki putusan yang berkualitas baik.

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah putusan yang aneh dan tidak menunjukkan kesungguhan Hakim berpihak pada kebenaran dengan memberikan putusan yang tidak lazim dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara kombinasi (alternatif kumulatif). Seharusnya Hakim terlebih

Halaman 86 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



dulu memberikan alasan hukum mengapa dakwaan Pertama tidak terbukti, justru Majelis Hakim langsung menyatakan dakwaan Kelima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum sehingga keliru dalam mempertimbangkan unsur “menghasut” dalam tindak pidana yang didakwaan pada dakwaan Pertama, sehingga putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan.

2. Hakim tidak obyektif dalam menangani Terdakwa MRS.

Bahwa Majelis Hakim memanggil terdakwa dengan panggilan “Habib”, yang menurut Penuntut Umum panggilan tersebut tidak sesuai dengan etika persidangan.

Bahwa Majelis Hakim tidak tegas memerintahkan Terdakwa untuk hadir di persidangan *online*, yang semestinya dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil secara paksa. Majelis Hakim selalu mengakomodir permintaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menunda-nunda persidangan, bahkan merubah acara persidangan, sehingga mengakibatkan berlarut-larutnya proses hukum di persidangan

3. Majelis Hakim *confuse* dalam menjatuhkan putusan dan putusan Majelis Hakim belum memberikan efek jera pada Terdakwa MRS.

Bahwa Majelis Hakim tidak menyatakan Terdakwa bebas untuk dakwaan pertama, tetapi Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan bebas untuk dakwaan Kelima.

Bahwa jika putusan dalam perkara *a quo* dibandingkan dengan perkara lain atas nama Terdakwa yaitu perkara Nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim (Perkara Megamendung) yang menjatuhkan pidana denda Rp.20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah) subsider kurungan 5 (lima) bulan, adalah menimbulkan kebingungan (*confuse*) dan ketidak pastian hukum.

Bahwa putusan dalam perkara *a quo* yang menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan karena tidak mempedulikan/tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan Penuntut Umum, tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

4. *Vonis* ini sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dari Penuntut Umum sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi tuntutan Penuntut Umum melanggar Pasal 160 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 82A ayat (1) jo. 59 ayat (3) huruf c dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 10 huruf b KUHP jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP. Tetapi Majelis Hakim telah dengan semena-mena menyelewengkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Penuntut Umum berpendapat bahwa sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan sikap Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak menghargai etika dan mengulur-ulur persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 serta menyatakan Terdakwa bersalah dan menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 Mei 2021, atau setidaknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Juli 2021, yang sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan Terdakwa Moh Rizieq Bin Sayyid Husein Shihab Alias Habib Muhammad Rizieq Shihab tidak terbukti melakukan tindak pidana penghasitan Pasal 160 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan tindak pidana Organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagaimana Dakwaan Kelima. Namun demikian Pemanding keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan

Halaman 88 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, karena ternyata *Judex Factie* dalam putusan *a quo* tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan atau kurang cukup pertimbangan hukumnya serta salah/keliru dalam penerapan hukumnya, sebagaimana pada pokoknya terurai sebagai berikut:

1. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah / keliru dalam mempertimbangkan unsur “yang tidak mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan dan / atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan” pada Dakwaan Ketiga.

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti tidak adanya perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan petugas dan telah dilakukan upaya penerapan Protokol Kesehatan dalam Acara Maulud Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Terdakwa di Petamburan.

2. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah/keliru dalam mempertimbangkan unsur “menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat” pada Dakwaan Ketiga.

Bahwa *Judex Factie* senyatanya tidak dapat memastikan dan tidak cukup bukti bahwa peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta disebabkan penularan di acara Maulud Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Terdakwa. *Judex Factie* menyimpulkan terbuktinya unsur tersebut berdasarkan teori *condition sine qua non* maupun teori *adequate* yang sejatinya tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

3. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah/keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta pengenaan sanksi denda administratif atas kerumunan di Petamburan yang telah dikenakan dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap peristiwa kerumunan di Petamburan yang terjadi tanggal 14 Nopember 2020 telah dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Namun *Judex Factie* telah mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum pemberian sanksi denda administratif yang telah dikenakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dan *ultimum remedium*. Dikenakannya sanksi denda administratif maka sanksi pidana badan menjadi hapus/tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pembanding mohon Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga.

4. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusaannya kurang cukup pertimbangannya sehingga dalam memutuskan tindak pidana yang terbukti dilakukan dan penjatuhan pidana terdapat disparitas pemidanaan terhadap Terdakwa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Riziek Syihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, Daakwaan Keempat dan Dakwaan Kelima;
2. Membebaskan Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Riziek Syihab oleh karena itu dari segala Dakwaan;
3. Memerintahkan Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Riziek Syihab segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Riziek Syihab dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Juli 2021, yang pada pokoknya berkesimpulan:

Halaman 90 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan banding yang diajukan Pembanding tidak tepat dan tidak berdasar hukum;
2. *Judex Factie* terbukti tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
3. *Judex Factie* melakukan kekeliruan/kekhilafan dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukum, yaitu:
  - a. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah/keliru dalam mempertimbangkan unsur “Yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan ataaau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” pada Dakwaan Ketiga;
  - b. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah/keliru dalam mempertimbangkan unsur “Menyebabkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat” pada Dakwaan Ketiga;
  - c. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur salah/keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta pengenaan sanksi Denda Administratif atas kerumunan di Petamburan yang telah dikenakan dan telah dibayar lunas oleh Terdakwa;
  - d. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya kurang cukup pertimbangannya sehingga dalam memutuskan tindak pidana yang terbukti dilakukan dan penjatuhan pidana terdapat *disparitas* pemidanaan terhadap Terdakwa;

Dengan demikian Terbanding mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 Mei 2021;
2. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Rizieq Syihab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga, Dakwaan Keempat dan Dakwaan Kelima;
3. Membebaskan Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Rizieq Syihab oleh karena itu dari segala Dakwaan;

Halaman 91 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Rizieq Syihab segera dibebaskan dari tahanan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Moh. Rizieq Alias Habib Muhammad Rizieq Syihab dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan bukti-bukti surat yang menjadi lampiran pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya. Oleh karena mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MOH. RIZIEQ Bin HUSEIN SHIBAH Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Mei 2021, atau setidaknya supaya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat, Bangsa, dan Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding masing-masing dari Penuntut Umum dan maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage)* Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, masing-masing tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 5 Juli 2021 dan W10.U2/5016/HK.01/12/2020, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) perkara Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Halaman 92 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif kumulatif, 4 (empat) dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dalam alternatif Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 160 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 216 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alternatif Dakwaan Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kumulasi dengan Dakwaan Kelima sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 A ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d, Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 10 huruf b KUHP jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga atau Dakwaan Keempat oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berarti memberi keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih

Halaman 93 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu alternatif dakwaan yang didakwakan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan dan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih dulu alternatif Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, yang berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam alternatif Dakwaan Ketiga tersebut, sehingga tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulasi yaitu Dakwaan Kelima, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kelima, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam kumulasi Dakwaan Kelima, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kelima tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan Hakim tidak memiliki putusan yang berkualitas baik, tidak obyektif, *confuse*, dan putusan yang tidak mempunyai efek jera, dan juga alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa bahwa terdapat *disparitas* pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang didakwa telah melakukan pembarengan tindak pidana terikat dan berpedoman pada ketentuan dalam Bab VI Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP tentang Pembarengan (*Concursus*), lagi pula Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa telah dijatuhi denda administratif dan telah dibayar lunas, tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan sehingga bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dan prinsip *ultimum remedium*, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa denda administratif yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sanksi dalam aspek hukum administrasi yang penegakannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan aspek penegakan hukum pidana penuntutannya menjadi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dan prinsip *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

Halaman 95 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **2 AGUSTUS 2021** oleh kami **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU** tanggal **4 AGUSTUS 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **YULMAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

TONY PRIBADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DR. H. YAHYA SYAM, SH.MH.

YULMAN, SH.MH.

Halaman 96 Putusan NOMOR 171/PID.SUS/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)